



**PUTUSAN**

**Nomor 395/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, tempat lahir di Polman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan CV. Dewi Windu, tempat kediaman di Dusun Buaka (depan SD Buaka), Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, tempat lahir di Parengki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Parengki (dekat lapangan bola), Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 395/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 046/08/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Termohon yang terletak di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 3 tahun dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1 Anak I, Umur 4 tahun;
  - 2.2 Anak II, Umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Februari tahun 2016 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan:
  - 3.1 Termohon memiliki sifat cemburuan terhadap Pemohon;
  - 3.2 Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering banting barang-barang;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon dan telah berjalan selama 2 tahun 10 bulandan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon**Pemohon**, untuk menceraikan Termohon**Termohon**;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangandan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula permohonan Pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telahmengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/ 08/ III/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tanggal 17 Maret 2014, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti P.

**B. Saksi:**



1. Saksi I, umur 52 tahun, hubungan sebagai sepupu Pemohon, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksimengenal Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohontelah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pinrang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohontelah membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohonsering bertengkar adalah karena Termohon pencemburu, meskipun kepada keluarga dekat Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung dan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengarkarena hal tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 42 tahun, hubungan sebagai tante Pemohon, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksimengenal termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohontelah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pinrang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohontelah membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon pencemburu, meskipun kepada keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung dan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi terhadap sikap Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda Pserta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 17 Maret 2014, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Kabupaten Pinrang selama tiga tahun;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;





- Bahwa para Saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan meskipun kepada keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa para Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan dan tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Pemohon didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan keSaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, **Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 17 Maret 2014 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikarunia dua orang anak;



- bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan meskipun kepada keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, hal mana selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama tiga tahun, berawal dari suatu keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Pemicu pertengkaran tersebut berawal karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan meskipun kepada keluarga dekat Pemohon. Dengan demikian pisah tempat tinggal dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mana salah satu pihak sudah tidak dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-





sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami boleh rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami

10



**Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. St. Hajerah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dr. H. Slamet, M.H.I.**

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Dra. St. Hajerah**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	250.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)